

NOMOR : 175/Kpts-II/2003

09/06/2003 11:00



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 175/Kpts-II/2003

TENTANG

PENUNJUKAN KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI TETAP, HUTAN PRODUKSI TERBATAS PADA KELOMPOK HUTAN GUNUNG HALIMUN DAN KELOMPOK HUTAN GUNUNG SALAK SELUAS ± 113.357 (SERATUS TIGA BELAS RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH TUJUH) HEKTAR DI PROVINSI JAWA BARAT DAN PROVINSI BANTEN MENJADI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN-SALAK.

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang:
- a. bahwa kelompok hutan Gunung Halimun dan Gunung Salak merupakan kesatuan hamparan hutan dataran rendah dan pegunungan yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, sumber mata air bagi kepentingan kehidupan masyarakat disekitarnya yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan mengubah fungsi kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 113.357 (seratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) hektar, yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998;
 8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 613/Kpts-II/1997;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 40/Kpts/U/3/1979.
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 282/Kpts-II/1992.

Memperhatikan: a. Nota Dinas Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam kepada Menteri Kehutanan No. 469/DJ-IV/KK/2003 tanggal 13 Mei 2003 perihal rasionalisasi dan perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun.

b. Hasil pembahasan rencana perluasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Halimun-Salak yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan bersama Perum Perhutani, Pemda Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, Pemda Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi dan Lebak.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menunjuk kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan mengubah fungsi kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas pada kelompok hutan Gunung Halimun seluas ± 113.357 (seratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) hektar yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.
- KEDUA** : Batas Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak sebagaimana dimaksud amar **PERTAMA** adalah sebagaimana tergambar dalam peta lampiran keputusan ini, sedangkan batas dan luas definitif akan ditentukan kemudian setelah diadakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk mengatur pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak tersebut dan menyelesaikan permasalahan yang ada didalam areal perluasan.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan penataan batas di lapangan atas Taman Nasional Gunung Halimun-Salak tersebut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 10 Juni 2003

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
6. Gubernur Jawa Barat;
7. Gubernur Banten;
8. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat;
9. Kepala Dinas Kehutanan Banten;
10. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Share

Copyright 2009 Kementerian Kehutanan Republik Indonesia